



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

- Jenis Ijin : Rekomendasi Surat Izin Praktik Dokter (SIP) Dokter/Dokter Gigi/Dokter Spesialis
- Kode Ijin : 725
- Dasar Hukum : -
- Persyaratan : 1. Fotocopy KTP
2. Salinan STR Dokter yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh konsil kedokteran Indonesia (masih berlaku) disesuaikan dengan permohonan
3. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
4. Surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tempat praktiknya dan salinan ijin operasional sarana
5. Rekomendasi dari organisasi profesi (untuk permohonan praktik di faskes)
6. surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi / fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah atau pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara purna waktu (atau surat keterangan tidak purna waktu)
7. Denah Lokasi Praktik (untuk permohonan praktik mandiri)
8. MOU pengelolaan limbah medis dan B3
- Masa Berlaku : 0 Tahun